



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 549 /B.04/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI FORUM INVESTASI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2017 tentang Forum Investasi Lampung, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Susunan Organisasi Forum Investasi Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 68 Tahun 2017 tentang Forum Investasi Lampung;

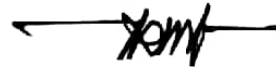
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI FORUM INVESTASI LAMPUNG.**
- KESATU** : Membentuk Susunan Organisasi Forum Investasi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

- KEDUA : Uraian tugas dan Fungsi Forum Investasi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas Forum Investasi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Forum Investasi Lampung yang berkedudukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Selaku Ketua Forum Investasi Lampung.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/597/B.04/HK/2017 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Forum Investasi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 05-11- 2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 549/B.04/HK/2020
TANGGAL : 25 -11- 2020

SUSUNAN ORGANISASI FORUM INVESTASI LAMPUNG

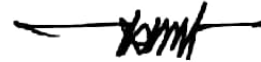
- I. Pembina** : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
- II. Ketua** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua I** : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua II** : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung
- V. Sekretaris** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
- VI. Sekretariat** :
 - 1. Koordinator** : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
 - 2. Anggota** : **I. Anggota Tetap**
 - 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 - 2. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
 - 3. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
 - 4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 - 5. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Lampung
 - 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
 - 7. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 - 8. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah
 - 9. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur
 - 10. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara
 - 11. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji
 - 12. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat
 - 13. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran
 - 14. Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu
 - 15. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
 - 16. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
 - 17. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus
 - 18. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
 - 19. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
 - 20. Sekretaris Daerah Kota Metro
 - 21. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat
 - 22. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah
24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Timur
25. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Utara
26. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mesuji
27. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pesisir Barat
28. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pesawaran
29. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pringsewu
30. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang
31. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat
32. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanggamus
33. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Way Kanan
34. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Bandar Lampung
35. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Metro
36. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat
37. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan
38. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah
39. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur
40. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara
41. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji
42. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat
43. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran
44. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu
45. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang
46. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang
Barat
47. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus
48. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan
49. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung
50. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Metro

II. Anggota Tidak Tetap

Perangkat Daerah/instansi atau *stakeholders* terkait disesuaikan dengan bidang investasi yang dilaksanakan.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 50/B.04/HK/2020

TANGGAL : 25 - 11 - 2020

SUSUNAN ORGANISASI

FORUM INVESTASI LAMPUNG

- I. Pembina** : 1. Gubernur Lampung
2. Wakil Gubernur Lampung
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
4. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung
- II. Ketua** : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Wakil Ketua I** : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua II** : Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Lampung
- V. Sekretaris** : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
- VI. Sekretariat** : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung
- VII. Anggota**
- I. Anggota Tetap**
1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung
 2. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung
 3. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung
 4. Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 5. Ketua Kamar Dagang dan Industri Provinsi Lampung
 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
 7. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan
 8. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah
 9. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur
 10. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara
 11. Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji
 12. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat
 13. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran
 14. Sekretaris Daerah Kabupaten Pringsewu
 15. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang
 16. Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat
 17. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus
 18. Sekretaris Daerah Kabupaten Way Kanan
 19. Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung
 20. Sekretaris Daerah Kota Metro
 21. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Barat
 22. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

23. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Tengah
24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Timur
25. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Lampung Utara
26. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mesuji
27. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pesisir Barat
28. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pesawaran
29. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Pringsewu
30. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang
31. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat
32. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Tanggamus
33. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Way Kanan
34. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Bandar Lampung
35. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Metro
36. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Barat
37. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan
38. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Tengah
39. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur
40. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Utara
41. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mesuji
42. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Barat
43. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesawaran
44. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pringsewu
45. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang
46. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang
Barat
47. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanggamus
48. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan
49. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Bandar Lampung
50. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Metro

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : Q/10/B.04/HK/2020
TANGGAL : 26-11-2020

**TUGAS POKOK DAN FUNGSI
FORUM INVESTASI LAMPUNG**

I. PEMBINA

- Tugas** : Melaksanakan pembinaan dalam pengembangan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
- Fungsi** : Memberikan arahan dalam penetapan kebijakan umum yang mendukung pertumbuhan investasi Lampung.

II. KETUA

- Tugas** : Memimpin dan mengoordinasikan Forum Investasi Lampung sesuai kebijakan umum yang ditetapkan dalam Forum Investasi Lampung.
- Fungsi** : a. Menetapkan kebijakan umum yang disepakati dan atau dibutuhkan dalam Forum Investasi Lampung; dan
b. Menyelenggarakan rapat koordinasi Forum Investasi Lampung secara berkala dan berkesinambungan.

III. WAKIL KETUA

- Tugas** : Membantu Ketua dalam memimpin kegiatan Forum Investasi Lampung.
- Fungsi** : a. Melaksanakan koordinasi baik secara internal maupun eksternal yang berkaitan dengan investasi; dan
b. Melaksanakan rapat koordinasi Forum Investasi Lampung secara berkala dan berkesinambungan, dalam hal Ketua berhalangan.

IV. SEKRETARIS

- Tugas** : Membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam kesekretariatan dan administrasi umum.
- Fungsi** : a. Menyusun bahan dan agenda rapat koordinasi;
b. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Forum Investasi Lampung; dan
c. Melaksanakan tugas-tugas administratif lainnya yang diberikan oleh Ketua dan Wakil Ketua.

V. ANGGOTA

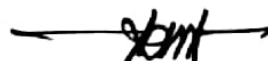
- Tugas** : Melaksanakan tugas Forum Investasi Lampung yang dikoordinasikan oleh Ketua dan/atau Wakil Ketua.
- Fungsi** : a. Menginventarisasi, menganalisa dan melakukan koordinasi dalam rangka sinergi kebijakan dan upaya peningkatan iklim investasi daerah di beberapa bidang namun tidak terbatas pada bidang pariwisata, industri, perdagangan, serta ketahanan pangan;
b. Berkontribusi dalam pemetaan, studi, dialog dan perumusan serta evaluasi prospektus investasi Lampung;

- c. Berkontribusi dalam pelaksanaan diseminasi dan penyebarluasan informasi dan regulasi, serta pendalaman isu investasi dan pelaksanaan aktivitas lainnya terkait pengembangan hubungan investor pada tahap persiapan, pelaksanaan dan paska realisasi investasi;
- d. Berkontribusi dalam penyediaan, pengkinian secara berkala, dan peningkatan kemudahan akses berbagai data dan informasi terkait investasi yang relevan untuk investor;
- e. Berpartisipasi aktif dan proaktif dalam memonitor, mengevaluasi dan mengkomunikasikan hasil dan tahapan sinergi kebijakan dan langkah perbaikan iklim investasi provinsi dan kabupaten/kota; dan
- f. Mendukung penyediaan data dan/atau bahan koordinasi untuk Sekretariat, serta melaksanakan penguatan Sumber Daya Manusia untuk mendukung peningkatan iklim investasi dan pengembangan hubungan investor.

VI. SEKRETARIAT

- Tugas : Membantu sekretaris dalam kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi umum.
- Fungsi : a. Mengumpulkan data dan informasi serta mengelola *website*;
b. Mengumpulkan bahan dalam rangka koordinasi dan pelaporan kegiatan Forum Investasi Lampung;
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekre

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI